

## PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN DALAM KRIPTO DITINJAU DARI TEORI TUJUAN HUKUM

Fauzan Kurnia Putra<sup>1</sup>, Lisa Yulinsa<sup>2</sup>, Asmak Ul Hosnah<sup>3</sup>  
[fauzank843@gmail.com](mailto:fauzank843@gmail.com)<sup>1</sup>, [yulinsalisa@gmail.com](mailto:yulinsalisa@gmail.com)<sup>2</sup>, [asmak.hosnah@unpak.ac.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id)<sup>3</sup>  
Universitas Pakuan

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi saat ini diiringi juga dengan kejahatan bentuk baru, seperti dalam kejahatan tindak pidana pencucian uang yang hanya dimulai dengan sebuah kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh gang mafia di Amerika hingga sekarang menjadi kejahatan yang dilakukan dengan sebuah teknologi kriptografi yaitu aset kripto. Dalam penelitian kali ini kami membahas terkait dengan pengertian dari tindak pidana pencucian uang dan apa itu kripto yang dimulai dari sejarahnya hingga keadaannya saat ini lalu kami juga membahas terkait analisa yuridis terkait kasus pencucian uang kripto yang sudah terjadi saat ini, dan juga membahas terkait pemberantasan pencucian uang dalam kripto ditinjau dari teori tujuan hukum. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan juga dalam pengumpulan data-data dalam penelitian ini kami menggunakan studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian kali ini. Dengan adanya penelitian ini kami harap dapat membantu pemerintah untuk lebih giat lagi dalam melakukan pemberantasan korupsi khususnya dalam aset kripto juga agar terjaminnya kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum dalam aset kripto sebagai aset berjangka yang sudah diakui secara resmi.

**Kata kunci:** Kripto, Tindak Pidana Pencucian Uang, Teori Tujuan Hukum

### ABSTRACT

*Current technological developments are also accompanied by new forms of crime, such as the crime of money laundering which only started with a money laundering crime committed by mafia gangs in America until now it has become a crime committed with cryptographic technology, namely crypto assets. In this research, we discuss the meaning of the crime of money laundering and what crypto is, starting from its history to its current situation, then we also discuss the juridical analysis regarding cases of crypto money laundering that have occurred currently, and also discuss the eradication of laundering. money in crypto in terms of legal purpose theory. The research method used in this research is normative juridical with a conceptual approach and a statutory approach. Also in collecting data in this research we used document studies related to this research. With this research, we hope that it can help the government to be more active in eradicating corruption, especially in crypto assets, as well as ensuring legal benefits, legal certainty and legal justice in crypto assets as officially recognized futures assets.*

**Keywords:** *Crypto, Money Laundering Crimes, Legal Purpose Theory*

### PENDAHULUAN

Peradaban yang maju saat ini menjadi tonggak terjadinya revolusi besar dalam penggunaan teknologi, teknologi informasi menjadi semakin mendominasi dalam perkembangannya sangat cepat berubah dan menjadi semakin maju. Seluruh dunia saat ini bergantung kepada penggunaan teknologi, masyarakat modern sudah terbiasa hidup sehari-hari menggunakan barang-barang elektronik. Majunya teknologi tentu saja harus dihadapi juga dengan keterbiasaan akan teknologi yang terus semakin maju menjadi tantangan bagi tiap negara untuk melakukan inovasi membuat terobosan dibidang teknologi informasi.

Penggunaan teknologi memudahkan masyarakat untuk hidup, akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi juga disaini dengan dampak negatifnya yang juga cukup besar, teknologi ini dapat membawa kita menuju kemudahan jika digunakan dengan benar akan tetapi ditangan orang yang memiliki niat buruk akan membawa dampak negatif bagi orang yang dirugikan oleh seseorang tersebut.

Jika kita melihat dampak positifnya dalam kaca mata negara hal ini terlihat dengan jelas berkaitan dengan alur perdagangan yang sangat memudahkan antar negara juga dalam hal ini kerja sama-kerja sama yang dilakukan dapat dilakukan dimana saja, juga pekerjaan-pekerjaan dibidang administrasi akan lebih mudah, data-data negara juga dapat disimpan dengan mudah tentu saja jika berkaitan dengan data memerlukan penjagaan yang sangat ketat agar tidak terjadinya kebocoran data dari pemerintah oleh karena itu pemerintah perlu memperkuat basis keamanan datanya<sup>1</sup>.

Informasi yang didapat dari perkembangan teknologi sangat mudah didapatkan, juga terobosan terbaru saat ini adalah terkait dengan pembayaran yang dilakukan secara digital dengan menggunakan mata uang digital, saat ini proses jual-beli tidak hanya dapat dilakukan dengan cara konvensional tetapi dapat juga menggunakan mata uang digital (*cryptocurrency*).

Dampak kemajuan teknologi juga munculnya *cryptocurrency* menjadi budaya baru saat ini penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang digital membuat perkembangan teknologi menjadi semakin cepat, akan tetapi disisi itu menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna *cryptocurrency* karena keberadaannya yang tidak diawasi oleh pihak OJK.

Alat pembayaran menggunakan mata uang digital saat ini menjadi inovasi yang hebat dan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang sudah mengikat dan sulit untuk dipisahkan. Dalam penggunaan *cryptocurrency* semua yang dilakukan terjadi dalam dunia virtual yang tidak memiliki wujud hal ini membuat *cryptocurrency* menjadi hal yang sangat modern saat ini. Mata uang digital *cryptocurrency* diciptakan dari sebuah teknologi sistem kriptografi yang mana sistem ini memiliki kemampuan untuk agar suatu barang virtual tersebut tidak dapat di duplikasi atau dicopykan.

Di indonesia sendiri *cryptocurrency* bukan lah disebut sebagai *cryptocurrency* karena di indonesia *cryptocurrency* tapi hanya aset *crypto* yang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi alat pembayaran. Tetapi secara global disebut *cryptocurrency* karena memang di beberapa negara maju sudah digunakan sebagai mata uang yang dapat digunakan dalam pembayaran.

Namun dalam perkembangan *crypto* yang disimpan sebagai aset berjangka dengan banyaknya orang-orang yang membeli akan tetapi kita tidak dapat mengetahui uang yang didapatkan untuk membeli *cryptocurrency* ini dihasilkan dari apa, karena kehebatan dari *cryptocurrency* ini adalah bisa dibeli kapanpun dan dapat diubah menjadi mata uang apapun hal ini menjadi kekhawatiran kami dalam penggunaan *cryptocurrency* dimungkingkannya penyelewangan dana dari hasil sebuah kejahatan atau kegiatan-kegiatan ilegal sehingga uang yang didapatkan dari kegiatan ilegal itu pun akan terlihat menjadi uang yang sah, hal ini merupakan yang disebut dengan tindak pidana pencucian uang. Dimana kegiatan pencucian uang ini membuat uang yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tidak benar lalu mengubahnya menjadi uang yang dihasilkan secara benar.

Akan tetapi kami juga tentu saja melihat dampak positifnya saat ini dan masyarakat dengan trendnya saat ini yang sudah banyak membeli *crypto* memerlukan perlindungan secara hukum jika terjadi sesuatu oleh karena itu kami dalam penulisan karya ilmiah kali ini

---

<sup>1</sup> Putu Eka Trisna Dewi, 'Perkembangan Hukum Bisnis Pada Era Digitalisasi : Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Privasi Di Indonesia', Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020.

kami juga akan membahas *crypto* dilihat dari teori tujuan hukum gustav dan hukum terkait pencucian uang khususnya dalam penggunaan *crypto*.

## **METODOLOGI**

Penelitian kami kali ini menggunakan metode yuridis normatif yang mana kami akan mengkaji secara normatif dikaitkan dengan kebijakan yang berlaku saat ini, asas-asas, dan teori<sup>2</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali menggunakan pendekatan konsptual yaitu pendekatan yang menggunakan doktrin-doktrin serta pandangan-pandangan teoritis. Selain menggunakan pendekatan konseptual kami juga menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan melakukan mencerna dasar-dasar hukum yang terdapat dalam undang-undang yang relevan dengan penelitian yang kami lakukan.

Dalam pengumpulan data yang kami lakukan menggunakan metode studi dokumentasi dengan melakukan penafsiran akan berbagai peristiwa berdasarkan data-data yang dikumpulkan baik itu data seperti buku-buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tindak Pidana Pencucian Uang**

Kejahatan pencucian uang ialah perbuatan yang mana proses tersebut bertujuan untuk melakukan menyembunyikan atau menyamarkan aset berharga, uang atau bentuk harta kekayaan lainnya yang mana uang tersebut dihasilkan dari perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku saat ini, kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan tindak pidana khusus dalam peraturan perundang-undangan yang biasanya kejahatan-kejahatan sumber hukum nya berpacu kepada kitab undang-undang hukum pidana, tetapi kejahatan ini termasuk kedalam *lex specialis derogat legi generali* yaitu kejahatan yang khusus sehingga mengenyampingkan kejahatan yang umum.<sup>3</sup>

Sejarah pencucian uang didunia pertama di Amerika pada tahun 1920 yang mana pada saat itu para mafia yang melakukan bisnis gelap seperti narkoba, prostitusi, dan kegiatan bisnis ilegal lainnya lalu para mafia tersebut menggunakan cara pencucian uang agar uang yang dihasilkan dari kegiatan ilegal tersebut tidak diketahui oleh publik ataupun pemerintah. Cara pencucian uang pertama yang digunakan oleh para mafia itu sendiri adalah dengan cara membeli sebuah perusahaan yang secara sah dalam hukum ataupun kegiatan produksinya juga sudah sah lalu para mafia ini menyatukan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal tersebut dengan uang yang didapatkan secara benar oleh perusahaan tersebut.<sup>4</sup>

Pada tahun 1970 telah ada undang-undang terkait pencucian uang di amerika pada saat itu undang-undang ini digunakan untuk mencegah terjadinya pencucian uang untuk para kelompok teroris dan para gerbong narkoba sehingga dibuat undang-undang pencucian uang saat itu dan dengan undang-undang ini terbukti efektif untuk mengani hak tersebut karena undang-undang ini mengawasi perputaran uang yang ada di negara ini, dengan hal tersebut pertukaran mata uang akan diawasi oleh pemerintah apalagi jika terjadi pertukaran uang yang tidak sedikit jumlahnya.

Penanganan pencucian uang di indonesia dimulai pada tahun 2002 telah ditetapkannya undang-undang tentang pencucian uang pada saat itu telah terbit Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang hal ini menjadi cara pertama bagi para penegak hukum di indonesia untuk menegakkan keadilan, lalu hingga

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm 55 – 56

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, 2008, “Tindak Pidana Pencucian Uang”, Pekalongan: Citra Aditya Bakti, hlm. 12

<sup>4</sup> OJK. Pelajari dan Hindari Kejahatan Pencucian Uang.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10470> diakses pada tanggal 19 April 2024

saat ini undang-undang yang mengatur tentang pencucian uang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pidana Pencucian Uang.<sup>5</sup>

### **Kripto**

Berbicara mengenai mata uang kripto atau *Cryptocurrency* saat ini sudah tidak akan asing lagi karena sudah banyak yang membeli kripto untuk dijadikan sebagai aset. Sejarah kripto dimulai di tahun 1983, seorang ahli kriptografi dari Amerika yaitu David Chaum memakai sebuah uang virtual kriptografi yang memiliki nama *e-cash*. Lalu hingga pada tahun 1995, David mengaplikasikannya dalam bentuk DigiCash, pada awalnya pembentukannya pembayaran menggunakan kripto ini membutuhkan perangkat lunak dari seorang pengguna untuk mendapat catatan dari bank dan menunjuk kunci terenkripsi khusus sebelum dapat diterima oleh penerima.

Hingga pada tahun 2009 tercipta mata uang kripto terdesentralisasi pertama yaitu bitcoin yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto. Sejak tahun pertama diluncurkannya bitcoin ini tidak memiliki harga yang signifikan bagi perkembangan perekonomian karena yang memilikinya hanya sedikit dan tidak memiliki minat untuk dimiliki sehingga dianggap tidak begitu berharga bahkan kami pernah melihat dalam berita bahwa pada saat itu ribuan bitcoin mungkin hanya bisa digunakan untuk membeli sebuah pizza di Amerika pada saat itu bahkan dijadikan tip, namun dengan berkembangnya jaman dan semakin banyak orang yang berminat kepada bitcoin karena bitcoin ini diciptakan terbatas jadi semakin sedikit bitcoin saat ini maka semakin mahal juga karena sudah banyak bitcoin yang terpakai pada masa lalu kemudian peredarannya sekarang yang semakin mahal 1 bitcoin saja bisa mencapai harga ratusan juta hal ini dikarenakan efek bitcoin yang terbatas dan minat dari masyarakat global.

Di Indonesia sendiri aset kripto dijadikan sebagai komoditi yang termasuk dalam aset berjangka dalam bursa berjangka hal ini telah resmi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (*Crypto Asset*), membuat perdagangan aset dalam negara Indonesia semakin diminati. Dengan adanya permen tersebut juga membuat pasar dagang kripto menjadi sah sebagai aset berjangka, hal ini membuat kripto menjadi semakin lebih berpengaruh lagi bagi perkembangan pasarnya karena sudah menjadi legal khususnya di Indonesia hingga saat ini banyak anak muda yang menjadi pengguna kripto diakibatkan mudahnya informasi yang ada terutama dari youtuber seperti Timoty Ronald yang membuat kelas seperti akademi kripto sehingga juga banyak anak muda yang mengikuti untuk membeli kripto.<sup>6</sup>

Hingga saat ini sudah ada 11 perusahaan resmi yang terdaftar sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto di Indonesia, dengan semakin banyaknya minat masyarakat kepada kripto maka pasar kripto juga kedepannya akan semakin besar.

Pada saat ini juga Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Surat Edaran 64/BAPPEBTI/SE/04/2024 tentang Penegasan Implementasi Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka hal ini menjadi kabar bahagia bagi para investor kripto khususnya yang berada di Indonesia itu sendiri dalam melakukan pembelian aset kripto.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Maria Arbina Tambun, M Ilham Putuhena. Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). Mahadi : Indonesia Journal of Law. Vol 1, No. 1, Januari 2002

<sup>7</sup> Kementerian Perdagangan. Bappebti Terbitkan Surat Edaran Implementasi Perdagangan Aset Kripto. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-terbitkan-surat-edaran-implementasi-perdagangan-aset-kripto> . Diakses pada tanggal 20 April 2024

Bursa berjangka itu sendiri ialah tempat untuk melakukan jual beli aset digital yang dapat digunakan sebagai mata uang virtual untuk melindungi resiko fluktuasi harga dari kripto, karena harga kripto naik dan turunnya itu sangat cepat uang yang besar sekalipun dalam hitungan detik bisa menjadi rugi bahkan bangkrut atau jika sedang naik bisa menjadi milyader mendadak.

Adanya kripto di Indonesia perlu diikuti dengan adanya kebijakan yang menyertainya agar para investor merasa aman dalam melakukan pembelian aset kripto sebagai aset berjangka.

### **Analisis Yuridis Terjadinya Pencucian Uang Dalam Kripto**

Dalam melihat kejahatan modern saat ini terutama di era teknologi ini kejahatan pencucian uang bisa dilakukan dengan kejahatan siber berbeda seperti pertama kali kejahatan pencucian uang ada yang masih menggunakan cara konvensional seperti yang mafia Amerika lakukan pertama kali pada saat melakukan pencucian uang. Dalam penelitian yang dilakukan Jainshankar untuk melihat kejadian kejahatan tersebut ia mengeluarkan *Space Transition Theory* (Teori Transisi Ruang) yang sangat sesuai dengan kejadian dari kejahatan pencucian uang saat ini menggunakan salah satu aset dari kripto yaitu bitcoin yang menjadi perantara terjadinya tindakan pencucian uang. Dalam teori tersebut mengatakan bahwa dengan terciptanya ruang baru yang disebut dengan ruang *cyber* akan membuka kegiatan kriminal baru dan dengan adanya kejadian pencucian uang menggunakan aset kripto tersebut menjadi penjelasan terhadap teori transisi ruang. Dalam teori ini juga mengatakan bahwa ketika seseorang memasuki dunia maya maka sifat-sifat yang mereka miliki juga akan mengikuti entah itu perilaku yang benar ataupun tidak, setiap orang akan berbeda-beda ketika memasuki ruang-ruang maya yang baru.

Karena dengan adanya ruang baru yang disebut dengan dunia maya akan menimbulkan beberapa celah dengan tidak taunya aktivitas dari pengguna dunia maya maka akan sangat sulit sekali untuk melacak kegiatan tersebut karena sifat seseorang antara di dunia maya dengan di dunia nyata bisa saja sangat berbeda.

Dalam ruang dunia maya khususnya dalam melakukan pembelian aset berjangka kripto sangat mudah sekali dan sangat flexibel dan leluasa juga orang yang melakukan pembelian tersebut tidak akan diketahui oleh orang lain oleh karena itu pengawasan dalam internet ini sangat sulit.

Aktivitas kriminal dalam dunia maya sangat sulit sekali untuk dilacak karena terjadinya pencucian uang juga disebabkan oleh perbuatan tindak pidana yang lain seperti korupsi, jual beli narkoba, uang yang dihasilkan dari kegiatan tersebut merupakan ilegal lalu jika ia membelikan uang yang dihasilkan dari kegiatan tersebut untuk membeli aset kripto seperti bitcoin maka uang yang ditukarkan dari bitcoin kepada mata uang lainnya pun akan serasa menjadi uang yang didapatkan secara sah.

Pencucian uang dalam pembelian aset kripto polanya sangat rumit dan sangat sulit diprediksi dan selalu dinamis yang mana pelaku selalu memanfaatkan teknologi yang semakin canggih, kemudahan dari membeli bitcoin dan sulitnya untuk melacak menjadi tempat yang rentan bagi penjahat untuk memanfaatkan peluang tersebut, keunggulan dari bitcoin ini sendiri ialah hanya memerlukan alamat dari algoritma antara pengirim dan penerima saat akan melakukan jual beli aset kripto, dengan hal itu pula untuk mengungkapkan tindak pidana pencucian uang dalam aset kripto semakin sulit.

Berdasarkan hal-hal di atas, kita dapat melihat jelas bahwa penggunaan aset kripto sebagai media pencucian uang sangatlah mungkin terjadi dan menjadi cara melakukan tindak pidana pencucian uang baru yang modern, juga jika melihat bahwa bitcoin juga tidak memiliki otoritas yang mengatur dan bahkan memungkinkan pemilik dari bitcoin tersebut adalah seseorang yang anonim (tidak terdapat identitas apapun dan tidak diketahui).

Sehingga hal tersebut membuat pengguna dari seluruh dunia yang dapat mengakses web pembelian aset kripto dapat dengan bebas memiliki bitcoin dari uang atau aset yang dihasilkan dari sebuah kejahatan atau tindak pidana seperti korupsi menjadi aset virtual bitcoin, dengan hal tersebut orang tersebut dapat menarik uang yang didapatkan dari menjaul bitcoin kembali dan uang tersebut menjadi sah tanpa diketahui oleh aparat penegak hukum.

Kejahatan tindak pidana pencucian uang pernah dilakukan di beberapa kasus pertama kali terjadi pada tahun 2021 yang dilakukan oleh PT. Asabri pada saat dimana pelaku Heru (H) berkerja sama dengan direktur PT. Asabri untuk melakukan pembelian saham terhadap PT. Asabri yang telah dilakukan manipulasi yang mana hal ini hanya menguntungkan bagi para direksi atau petinggi dari pemilik saham saja yang sedang memanipulasi sehingga pada saat itu harga saham dari PT. Asabri itu turun lalu ketika saham tersebut turun mereka membeli dengan harga murah yang membuat H mendapatkan keuntungan yang besar, setelah mendapatkan uang dari hasil korupsi yang dilakukannya di PT. Asabri H lalu melakukan tindak pidana pencucian dengan membeli salah satu aset kripto bitcoin di Inodax, H dinyatakan bersalah di pengadilan.<sup>8</sup>

Lalu ada kejadian pencucian uang juga yang sempat viral dari salah satu youtuber yang pernah mendapatkan julukan sebagai crazy rich dimana pelaku ini yaitu Indra Kenz (IK) adalah seorang konten kreator terkenal sebagai seorang trading binomo, IK melakukan kegiatan membuat vidio-vidio terkait harta kekayaannya dengan berbagai flexing yang dilakukan juga dengan perbuatannya yang membagi-bagikan uang serta ia menceritakan bahwa dia dulunya hanya seorang pemuda yang tidak punya apa-apa lalu karena ia melakukan trading binomo ia dapat menjadi seseorang yang sukses setelah itu IK menjadi viral membuka sebuah kelas terkait cara trading di binomo, dengan pengikutnya di youtube yang sudah mencapai jutaan banyak orang yang berminat mengikutinya, IK membuat kelas trading binomo lalu IK membagikan sebuah kode invit yang mana hal tersebut adalah cara IK mendapatkan uang dari trading binomo saat ini jadi yang dilakukan IK dalam vidio-vidionya yang mendapatkan uang dari trading diketahui setelah tertangkap itu adalah akun yang sengaja dimenangkan sedangkan untuk kode yang diberikan kepada para pengikut kelasnya adalah jika seorang pengikutnya melakukan top up dan kalah maka akan ada uang yang didapatkan oleh IK hasil dari kekalahan dan top up pengikut kelasnya, hingga terjadilah penangkapan terhadap IK setelah itu diketahui bahwa IK juga mentrasferkan asetnya untuk membeli bitcoin di inodax sehingga IK juga telah melakukan tindakan pencucian uang.

Juga kejadian baru terkait pejabat yang tertangkap yang berawal dari kasus pembulian anaknya yaitu Rafael Alun pada saat diperiksa juga terdapat asetnya yang dihasilkan dari kegiatan korupsi berada dalam aset kripto<sup>9</sup>, bahkan baru-baru ini presiden Joko Widodo dalam pidatonya kepada para jajarannya untuk memperhatikan bahwa terdapat indikasi terjadinya pencucian uang dalam aset kripto senilai 139 triliun, jadi tindak pidana pencucian uang dalam kripto ini sudah bukan main lagi sudah menyebar diseluruh dunia<sup>10</sup>, bahkan organisasi teroris dunia juga saat ini dalam melepaskan tawannya organisasi

---

<sup>8</sup> Nicholas Ryan Aditya, Diamanty Meliana. Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPAATK: Modus Baru TPPU. [https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppatk-modus-baru-tppu#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppatk-modus-baru-tppu#google_vignette). Diakses pada tanggal 20 April 2024

<sup>9</sup> Tim Redaksi CNBC Indonesia, Rafael Cuci Uang Miliaran Pakai Bitcoin, Ini Kata PPAATK!. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230512113504-4-436827/rafael-cuci-uang-miliaran-pakai-bitcoin-ini-kata-ppatk>. Diakses pada tanggal 20 April 2024

<sup>10</sup> Fika Nurul Ulya, Icha Rastika. Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun. <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/18/09064411/jokowi-ungkap-indikasi-pencucian-uang-lewat-aset-kripto-rp-139-triliun>. Diakses pada tanggal 20 April 2024

tersebut hanya menerima pembayaran menggunakan aset kripto yang mana kripto ini menjadi pembendaharaan dari organisasi teroris

Pencucian uang melalui aset kripto akan dihadapkan dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam kasus Heru (H), Indra Kenz (IK) dan Rafael Alun (RA) berdasarkan pasal undang-undang tindak pidana yang sekiranya dapat memenuhi unsur delik.

H telah melakukan kegiatan yang dihasilkan dari tindakan tindak pidana, H melakukan tindak pidana dengan memanipulasi saham perusahaan PT. Asabri kemudian H membeli aset kripto di Indodax menggunakan uang hasil korupsi nya, dengan perilaku H yang melakukan kejahatan tersebut tindakan korupsinya termasuk kedalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan negara dapat di pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)<sup>11</sup>. Perbuatan H dalam memanipulasi saham itu adalah tindakan korupsi kemudian H membeli aset kripto dari Indodax itu merupakan bagian dari tindakan pidana pencucian uang maka H dapat dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana mengatakan setiap orang yang menempatkan, membelanjakan dan menukarkan harta hasil dari melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal muasal dari harya tersebut maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>12</sup>

Dalam kasus RA yang melakukan tindakan gratifikasi sebagai pejabat tinggi negara lalu membelikan uang hasil gratifikasi tersebut menjadi aset kripto, perbuatannya dalam melakukan gratifikasi akan dapat dikenakan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa seorang pegawai negara yang mendapatkan hadiah yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajibannya maka dapat diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>13</sup> Dan perbuatan Ra yang membelanjakan, menempati, serta mengubah uang hasil dari gratifikasi tersebut termasuk kedalam tindak pidana pencucian uang yang man termasuk kedalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam kasus IK ia melakukan perbuatan dengan menyebarkan berita bohong yang seakan-akan kekayaan yang dia dapatkan bersal dari trading binomo akan tetapi itu hanyalah kedok saja untuk menarik orang-orang melakukan trading palsu, maka perbuatan IK dalam menyebarkan berita bohng termasuk kedalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) IK dikenakan sanksi dalam pasal 45 ayat 1 UU ITE bahwa setiap orang yang melanggar pasal 28 ayat 1 dan 2 maka dipidana dengan penjara paling lam 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(satu miliar rupiah)<sup>14</sup>, sedangkan dalam melakukan perbuatan pencucian uangnya IK dikenakan Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana.

Dalam melakukan pemberantasan pencucian uang dalam kasus diatas undang-undang sendiri sudah sangat mengaturnya namun dalam melakukan penangkapan terhadap pelakunya pasti sangat sulit karena untuk membuktikan bahwa aset yang dialihkan menjadi kripto tersebut merupakan aset hasil tindak pidana itu yang sangat sulit sekali untuk dicari buktinya oleh karena itu adanya undang-undang pencucian uang juga menjadi sangat memudahkan untuk menghukum para pelaku yang terbukti melakukan pencucian uang lewat aset kripto.

### **Pemberantasan Pencucian Uang Dalam Kripto Ditinjau Dari Teori Tujuan Hukum**

Hukum adalah sarana seseorang untuk mencapai keadilan, dalam perkembangannya hukum selalu dinamis banyak teori-teori yang berkembang untuk melengkapi ilmu hukum salah satunya yang sering digunakan adalah teori tujuan hukum yang meliputi tiga aspek kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum, dalam penulisan kali ini kami ingin mengelaborasi anatar teori tujuan hukum dengan pemberantasan pencucian uang dalam kripto :

#### **Kemanfaatan Hukum**

Dalam Kasus Pemberantasan korupsi di bidang kripto ini tentu saja akan memberikan dampak positif dan begitu banyak manfaat, yang pasti dengan ditangkannya koruptor yang melakukan tindak pidana pencucian uang akan membuat satu penyakit di negara kita tercabut karena jika tidak ditangkap koruptor tersebut yang melakukan tindak pidana pencucian uang lalu membelikannya kepada aset kripto tidak akan diketahui kapan ditangkannya, kerugian negara akan semakin besar dan yang akan menjadi korban tidak lain dan tidak bukan adalah masyarakat itu sendiri yang akan menampungnya oleh karena itu dengan ditangkannya koruptor tersebut akan membuat aman juga bagi para investor yang sedang melakukan investasi di aset kripto.

#### **Kepastian Hukum**

Kepastian disini yaitu ditujukan kepada peraturan yang berlaku di Indonesia bahwa dengan adanya sebuah peraturan dan regulasi terkait pemberantasan tindak pidana pencucian uang khususnya yang terjadi di dalam kripto akan membuat negara siap untuk menghukum kapanpun para pelaku pencucian uang di Indonesia, undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini menjadi hukum yang akan dijatuhkan kepada para koruptor yang melakukan tindak pidana pencucian uang, dilihat dari sudah resminya kripto yang sudah ada surat edarannya dari Bappeti beberapa hari yang lalu sudah menjadi tugas dari aparat penegak hukum untuk selalu mengusut tuntas akan kemungkinan terjadinya pencucian uang dalam pembelian aset kripto.

#### **Keadilan Hukum**

Keadilan yang dimaksud terkait dari pemberantasan tindak pidana melalui kripto ini berkaitan dengan keadilan yang harus ditegakkan karena ada banyak para investor saham dari kripto yang melakukan perdagangan aset berjangka yang berharap bahwa fluktuasi harga tersebut akan naik akan tetapi dengan adanya berita bahwa para koruptor yang melakukan pencucian uang di dalam kripto ini akan menurunkan keterjaminan keamanan dari kripto itu sendiri, bahwa uang yang berada disana itu dihasilkan dan tidak tercampur dengan uang yang dihasilkan dari uang yang tidak benar atau didapatkan dari tindak pidana karena pada saat harga naik otomatis aset kita dalam kripto itu naik harga nya, dan ketika aset kita bertambah tersebut tidak diketahui bersatu dengan uang yang dihasilkan oleh apa,

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

jadi arti keadilan dalam pemberantasan tindak pidana melalui kripto ini akan dirasakan bagi para investor yang membeli aset kripto.

## **KESIMPULAN**

Hasil dari penelitian kali ini bahwa pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam kripto adalah salah satu cara strategis untuk menghadapi tantangan akan kejahatan serupa dan bahkan lebih variasi lagi kedepannya dalam kasus-kasus sejauh ini yang terjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menjadi solusi untuk menangani kejahatan tersebut, tindakan-tindakan pencegahan perlu dilakukan untuk menghalau agar para pelaku koruptor tidak dapat membelanjakan asetnya ke dalam kripto, lalu dengan adanya pemberantasan korupsi juga akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat hal ini sesuai dengan dari teori tujuan hukum yaitu dengan memberikan kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum dengan itu para masyarakat yang menyimpan asetnya dalam kripto merasa aman dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Adapun saran yang kami berikan kepada pemerintah untuk segera membuat legalitas terkait aset kripto dibuatkannya regulasi bukan hanya sekedar dari kementerian saja karena hal tersebut akan menjamin kepastian hukum dalam teori tujuan hukum diatas, lalu saran kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan perkembangan teknologi dan selalu berhati-hati dalam berjelajah di dunia maya karena informasi yang didapatkan bisa saja benar atau tidak namun hal itu akan berdampak pada hidup sendiri jangan sampai hanya mengikuti trend saja untuk membeli aset kripto akan tetapi harus benar-benar mengetahui barang yang akan dibeli tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Undang-Undang**

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **Buku**

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, Penelitian Hukum Jakarta: Prenada Media Group

Sutedi, Adrian, 2008, "Tindak Pidana Pencucian Uang", Pekalongan:Citra Aditya Bakti

### **Jurnal**

Tambun, Maria Arbina, M Ilham Putuhena. Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). Mahadi : Indonesia Journal of Law. Vol 1, No. 1, Januari 2002

Dewi, Putu Eka Trisna, 'Perkembangan Hukum Bisnis Pada Era Digitalisasi : Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Privasi Di Indonesia', Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020.

### **Web**

Kementerian Perdagangan. Bappebti Terbitkan Surat Edaran Implementasi Perdagangan Aset Kripto. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-terbitkan-surat-edaran-implementasi-perdagangan-aset-kripto> . Diakses pada tanggal 20 April 2024

Aditya, Nicholas Ryan, Diamanty Meliana. Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPAK: Modus Baru TPPU.

[https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppak-modus-baru-tppu#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppak-modus-baru-tppu#google_vignette). Diakses pada tanggal 20 April 2024

Tim Redaksi CNBC Indonesia, Rafael Cuci Uang Miliaran Pakai Bitcoin, Ini Kata PPATK!.<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230512113504-4-436827/rafael-cuci-uang-miliaran-pakai-bitcoin-ini-kata-ppatk>. Diakses pada tanggal 20 April 2024

Ulya, Fika Nurul, Icha Rastika. Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun. <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/18/09064411/jokowi-ungkap-indikasi-pencucian-uang-lewat-aset-kripto-rp-139-triliun>. Diakses pada tanggal 20 April 2024

OJK. Pelajari dan Hindari Kejahatan Pencucian Uang. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10470> diakses pada tanggal 19 April 2024